

Sanksi Bagi Orang...

Sambungan dari Hal 1

dengan baik. Menanggapi pertanyaan ibu, mengenai apakah perbuatan yang ibu lakukannya itu "memarahi dan memukul tangan anak itu" dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak, maka saya akan uraikan delik (tindak pidana) mengenai penganiayaan. Perbuatan yang ibu lakukan itu dalam KUHP masuk kategori delik penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yakni:

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Apakah yang dimaksud dengan "penganiayaan"? menurut Prof. Andi Hamzah (pakar Hukum Pidana) penganiayaan adalah delik yang tidak memuat unsur-unsur perbuatan sebagaimana dalam delik lainnya, misalnya dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Hal ini berarti perbuatan memukul, menjidak, menjerwer dan mencubit dapat dikategorikan



SANKSI BAGI ORANG YANG MEMUKUL ANAK ORANG LAIN

Oleh: Yulia Kurniaty, SH., MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pertanyaan:

Anak saya bermain pedang-pedangan dengan teman sebayanya, keduanya berusia 4 tahun. Permainan itu akhirnya membuat mata kiri anak saya memar terkena pukulan pedang temannya, karena jengkel saya memarahi dan memukul tangan anak itu. Anak tetangga saya itu pulang sambil menangis. Ternyata orang tuanya tidak terima dan melaporkan hal ini ke Polisi, karena akibat saya marahi anak itu malamnya rewel dan mengigau. Apakah yang saya lakukan itu termasuk tindak pidana? Dan apakah saya dapat menuntut anak itu karena telah melukai anak saya?

Jihan - Magelang

Jawab:

Perihal kasus yang sedang ibu hadapi, saya sangat berempati karena pelaku dan korban sama-sama masih sangat belia, semoga dapat diselesaikan

ke hal 3

sebagai Tindak Pidana Penganiayaan. Dengan demikian perbuatan yang ibu lakukan berupa "memarahi dan memukul tangan anak" itu dapat dikategorikan penganiayaan, apalagi secara psikologis membuat anak itu tertekan sampai dibawa mimpi.

Dikarenakan anak tetangga itu masih dibawah umur, maka berlaku pula Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai lexspecialis (ketentuan hukum yang lebih khusus) dari pasal-pasal penganiayaan yang ada dalam KUHP dapat pula diterapkan terhadap ibu. Adapun bunyi dari Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak tersebut adalah:

"Setiap orang yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)"

Sedangkan tindakan anak tetangga yang membuat memar mata anak ibu dapat

dikategorikan sebagai Tindak Pidana Penganiayaan. Namun penjatuhannya anak pelaku tindak pidana diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 69 ayat (1) diatur ketentuan sebagai berikut:

1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tegas, bahwa:

2) Anak yg belum berusia 14 (empat) tahun dapat dikenai tindakan, berdasarkan Pasal 69 UU No. 11 tahun 2012 tersebut maka anak tetangga ibu dapat dikenai sanksi berupa Tindakan Penganiayaan bersangkutan berusia 4 tahun (empat) tahun. Adapun bentuk sanksi diatur dalam Pasal 82 UU No. 11 tahun 2012 yang meliputi:

(1) Pengembalian kepada orang tua;
(2) Penyerahan kepada seseorang;
(3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
(4) Perawatan di LPKS
Demikian jawaban dari pertanyaan ibu yang bermanfaat.